



**PUTUSAN**

Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Sim

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Salon), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN;**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Bangunan), tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 17 Januari 2012, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/27/III/2006, tanggal 17 Maret 2006;

Hal. 1 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang diberikan orangtua Tergugat selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak I, laki-laki, umur 4 tahun 11 bulan, anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Pada saat Tergugat sudah tidak bekerja lagi di Showroom KTM Siantar, Tergugat di berikan oleh orang tua Penggugat modal untuk membuka usaha, Tergugat pun membuka usaha doorsmer di daerah Pasar I Bahapal, tetapi Tergugat tidak pernah mengurus dan memperdulikan doorsmer tersebut, pada saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, karena Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pun bersabar dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun kembali rukun;
5. Bahwa pada tahun 2007 pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali di sebabkan, Tergugat membuka lagi usaha showroom, namun setiap kali konsumen membayar uang angsuran kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah menyerahkan uang angsuran tersebut kepada kolektor, Penggugat mengetahuinya dari kolektor yang selalu datang untuk menagih uang tersebut kepada Penggugat, kemudian orangtua Tergugat pun menanyakan kemana uang angsuran tersebut kepada Penggugat, Penggugat pun mengatakan kalau Penggugat tidak tahu tentang hal tersebut dan orangtua Tergugat pun marah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2008 dan tahun-tahun berikutnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terus berlangsung di sebabkan Tergugat memiliki hutang yang banyak dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab akan hutang-hutang Tergugat tersebut dan Tergugat selalu mengandalkan orangtua Tergugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat, pada saat Penggugat



menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan pada saat Penggugat memarahi anak Penggugat, orangtua Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat bahkan orangtua Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, karena Penggugat tidak rela, Penggugat pun pergi ke rumah orangtua Penggugat di Purwosari, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Purwosari sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Pasar I Bahapal;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi satu sama lain karena Tergugat masih ingin mengurus anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Sim.



SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi, meskipun demikian, dalam upaya perdamaian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 17 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa pada identitas Tergugat tertulis TERGUGAT, diperbaiki menjadi TERGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/27/III/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbelawan, Kabupaten Simalungun, telah *dinazegeling* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani oleh salah seorang Hakim Anggota dan diberi kode [P] dengan tinta hitam;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sekaligus sebagai pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Bridgestone, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, merupakan orang tua kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan sah suami istri menikah pada 17 Maret 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Tergugat di Nagori Jaya I;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang dari bisnis penjualan sepeda motor Tergugat dan Tergugat malas bekerja, Tergugat lebih suka memancing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa ketika saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat

Hal. 5 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan karena selalu Penggugat selalu didatangi collector yang menagih hutang Tergugat dan karena Penggugat di caci-maki oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa Tergugat ada menjemput Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau merubah perilakunya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang-kali berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

SAKSI II, umur 50, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, yang merupakan tetangga sebelah rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan sah suami istri menikah pada bulan Maret 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Tergugat di Nagori Jaya I;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka memancing dan main bilyard serta sering pulang hingga larut malam;
- Bahwa Tergugat berhutang karena Tergugat memiliki showroom sepeda motor, akan tetapi cicilan konsumen tidak dibayarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada colector, sehingga diketahui dari orang yang datang menagih hutang tersebut jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah;

- Bahwa belakangan Tergugat juga memiliki usaha doorsmeer, namun Tergugat malas menjalankannya dan malah menyerahkannya kepada paman Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan karena selalu Penggugat selalu didatangi colector yang menagih hutang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada menjemput Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat Nagori serta tokoh masyarakat sudah berulang-kali berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya dan gugatan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian dalam gugatan *a quo*, dimana Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyertakan pula bukti tertulis dan bukti-bukti saksi sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, antara satu dengan yang lain saling berkaitan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 17 Maret 2006 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan colector yang selalu mendatangi Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa masing-masing saksi yang sekaligus pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Sim.



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan memiliki banyak hutang, walaupun pihak keluarga maupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan colector yang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang Tergugat dan Tergugat yang malas bekerja;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu di persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin



dipertahankan lagi, oleh sebab itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena ikatan lahir dan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan lahir dan batin telah hilang, maka hancurlah kedua sendi utama perkawinan. Apabila kedua sendi perkawinan telah hancur, maka rumah tangga tersebut pasti “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Hal. 11 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Sim.



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami MUHAMMAD IRFAN, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. SWANDI, S.HI, dan ERVY SUKMARWATI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAMSIYANTO, S.HI, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
dto  
T. SWANDI, S.HI

Hakim Ketua,  
dto  
MUHAMMAD IRFAN, S.HI

dto  
ERVY SUKMARWATI, S.HI

Panitera Pengganti,  
dto  
SAMSIYANTO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Adm./ATK	: Rp. 50.000,-
. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).